

**ANALISIS YURIDIS KETENTUAN PIDANA PERATURAN
DAERAH**

(Studi Kasus Pasal 46 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan)



Oleh:

ANDI MUHAMMAD FUAD, S. H.
NIM: 1620310144

TESIS

Diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum

YOGYAKARTA
2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andi Muhammad Fuad, S. H.
NIM : 1620310144
Program Studi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Tata Negara

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 15 Mei 2018
Saya yang menyatakan,



Andi Muhammad Fuad, S. H.
NIM: 1620310144

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andi Muhammad Fuad, S. H.
NIM : 1620310144
Program Studi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Tata Negara

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika dikemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 15 Mei 2018

Saya yang menyatakan



Andi Muhammad Fuad, S. H.
NIM: 1620310144

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Marsda Adisucipto Tel/Fax. (0274) 512840 YOGYAKARTA 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor: B-1316/Un.02/DS/PP.00.9/05 /2018

Tugas Akhir dengan Judul : "ANALISIS YURIDIS KETENTUAN PIDANA
PERATURAN DAERAH (Analisis Kasus Pasal 46
Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan)".
yang dipersiapkan dan disusun oleh :
Nama : ANDI MUHAMMAD FUAD, S.H.
NIM : 1620310144
Telah dimunaqasyahkan pada : Selasa, 15 Mei 2018
Dengan Nilai : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR
Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.
NIP. 19650210 199303 2 001

Penguji II

Penguji III

Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
NIP. 19750615 200003 1 001

Prof. Dr. H. Susiknan Azhari, M.Ag.
NIP. 19680611 199403 1 003

Yogyakarta, 15 Mei 2018
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**Analisis Yuridis Ketentuan Pidana Peraturan Daerah
(Studi Kasus Pasal 46 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak Yang Hidup
Di Jalan)**

Yang ditulis oleh:

Nama : Andi Muhammad Fuad, S. H.
NIM : 1620310144
Program Studi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Tata Negara

saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum

Yogyakarta, 2 Mei 2018
Pembimbing,



Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.
NIP: 19650210 199303 2 001

ABSTRAK

Andi Muhammad Fuad, 1620310144, Analisis Yuridis Ketentuan Pidana Peraturan Daerah (Studi Kasus Pasal 46 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan), Tesis. Program Magister Hukum Islam Konsentrasi Hukum Tata Negara Fakultas Syar'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Pembimbing Dr. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.

Kata Kunci: Peraturan Daerah, Ketentuan Pidana, Peraturan Perundang-Undangan, *Siyasah Syar'iyah*.

Peraturan Daerah adalah sebuah produk hukum yang dibuat oleh anggota legislatif yang berada di daerah, yang mana pada Peraturan Daerah tersebut bisa mencantumkan sebuah ketentuan pidana di dalam muatan Peraturan Daerah tersebut. Pada Pasal 46 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan mempunyai ketentuan pidana yang nantinya akan dibahas apakah sebuah ketentuan pidana tersebut telah sesuai dengan Peraturan Pembentukan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia.

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini atau penelitian lapangan (*field research*), yakni dengan melakukan wawancara serta membandingkannya dengan kajian normatif, serta perspektif *siyasah syar'iyah*, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif (*Statute Approach*) dan yuridis empiris. Bahan hukum yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui informasi yang sudah tertulis dalam bentuk dokumen. Sedangkan metode analisa yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan pidana yang ada didalam Pasal 46 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan belum sesuai dengan peraturan pembentukan perundang-undangan yang berlaku seperti yang dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Ketentuan pidana yang berada pada Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan menjadi sebuah masalah dimana pada ketentuan pidana tersebut mencantumkan sebuah ketentuan pidana pada undang-undang yang berada di atasnya yaitu Pasal 88 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan bahwa setiap orang yang mengeksploitasi anak dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 200.000.00,- (dua ratus juta rupiah). Ini membuktikan bahwa telah dilanggarnya asas "*lex superior derogat legi inferiori*" yang artinya adalah Undang-Undang atau peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan Undang-Undang atau peraturan yang lebih rendah.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Pedoman transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 10 September 1987.

A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan |
|------------|------|--------------------|-----------------------------|
| ا | Alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan |
| ب | ba' | B | Be |
| ت | ta' | T | Te |
| ث | ś a' | ś | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | ḥ a | ḥ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha | Kh | ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Żal | Ż | zet (dengan titik di atas) |
| ر | ra' | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | es dan ye |
| ص | ś ad | ś | es (dengan titik di bawah) |
| ض | ḍ ad | ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | ṭ a' | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | ẓ a' | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | 'ain | ' | koma terbalik di atas |

| | | | |
|---|--------|---|----------|
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | fa' | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Qi |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Wawu | W | We |
| ه | ha' | H | H |
| ء | Hamzah | ' | Apostrof |
| ي | ya' | Y | Ye |

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعقدين Ditulis muta'qqidīn

عدة Ditulis 'iddah

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة Ditulis Hibah

جزية Ditulis Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti kata shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti oleh kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan "h".

كرامة Ditulis karāmah al-auliya'

الأولياء

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat fathah, kasrah, ḍ ammah, ditulis dengan tanda t.

زكاة
الْفِطْر

Ditulis zakāt al-fiṭ ri

D. Vokal Pendek

| | | | |
|-------|--------|---------|---|
| _____ | Kasrah | Ditulis | I |
| _____ | Fathah | Ditulis | A |
| _____ | dammah | Ditulis | U |

E. Vokal Panjang

| | | |
|---------------------|---------|------------|
| fathah + alif | Ditulis | Ā |
| جاهلية | Ditulis | Jāhiliyyah |
| fathah + ya' mati | Ditulis | Ā |
| يسعى | Ditulis | yas'ā |
| kasrah + ya' mati | Ditulis | Ī |
| كريم | Ditulis | Karīm |
| ḍ ammah + wawu mati | Ditulis | Ū |
| فروض | Ditulis | furūḍ |

F. Vokal Rangkap

| | | |
|--------------------|---------|----------|
| fathah + ya' mati | Ditulis | Ai |
| بينكم | Ditulis | Bainakum |
| fathah + wawu mati | Ditulis | Au |
| قول | Ditulis | Qaulun |

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof

| | | |
|-------------------|---------|-----------------|
| أَنْتُمْ | Ditulis | a'antum |
| أَعَدْتُ | Ditulis | u'iddat |
| لِئِنْ شَكَرْتُمْ | Ditulis | la'in syakartum |

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti oleh Huruf Qamariyyah

| | | |
|-------------|---------|-----------|
| الْقُرْآنِ | Ditulis | al-Qur'ān |
| الْقِيَّاسِ | Ditulis | al-Qiyās |

2. Bila diikuti oleh Huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (*el*)-nya.

| | | |
|------------|---------|-----------|
| السَّمَاءِ | Ditulis | as-Samā' |
| الشَّمْسِ | Ditulis | asy-Syams |

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

| | | |
|-------------------|---------|---------------|
| ذَوِي الْفُرُوضِ | Ditulis | ẓawī al-furūd |
| أَهْلِ السُّنَّةِ | Ditulis | ahl as-sunnah |

MOTTO:

تَرْجُو الدَّجَاةَ وَلَمْ تَسْأَلْكَ مَسَالِكَهَا # إِنَّ السَّفِينَةَ لَا تَجْرِي عَلَى الْيَبَسِ

Persembahkan

Dipersembahkan kepada :

Ayahanda Alimin Abdullatif

Ibunda Dewi Sri Indriati

Kepada seseorang yang telah memberikan motivasi tersendiri

Saudara dan Segenap kolega yang telah memberikan dukungan kepada saya;

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله،
والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله
وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من
لساني يفقهه قولي، أما بعد :

Alhamdulillah, syukur yang tiada tara tak pernah lupa penulis haturkan ke
haribaan sang pencipta Allah s.w.t., yang atas seizin-Nya segala niat dan harapan
menjadi kenyataan, tidak terkecuali selesainya penulisan tesis yang berjudul:
Analisis Yuridis Ketentuan Pidana Peraturan Daerah (Studi Kasus Pasal 46
Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011
tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan). Shalawat serta salam
tercurahkan teruntuk sang pembawa risalah keselamatan, kepada sosok sebaik-
baik-Nya teladan, dialah Muhammad s.a.w.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun
pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan tesis ini,
maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih
yang tiada batas kepada:

1. Prof. K.H. Yudian Wahyudi, Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga, yang
telah memberikan ruang kepada penyusun untuk berkesempatan mengenyam
pendidikan di kampus perubahan ini;
2. Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN Sunan Kalijaga, yang telah memberikan kemudahan bagi

penyusun dalam proses penandatanganan berkas-berkas serta hal-hal lain yang berkaitan dengan keperluan administrasi penelitian secara umum;

3. Dr. Ahmad Bahiej, SH., M.Hum., selaku Ketua Program Magister Hukum Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, yang telah memberikan ruang interaksi selama penyusun menjalani masa studi di kampus ini, penyusun banyak mendapatkan ilmu yang beragam dan bermanfaat;
4. Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum., selaku pembimbing, yang dengan penuh kesabaran mendampingi memberikan pendampingan dalam proses penyusunan tesis ini, sehingga menjadi sebuah karya tulis yang layak, baik dan bermanfaat;
5. Seluruh dosen dan civitas akademik Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan banyak ilmu selama perkuliahan;
6. Seluruh sahabat pada konsentrasi Hukum Tata Negara angkatan 2016 yang telah sama-sama belajar, saling berbagi pengalaman dan pengetahuan, kurang lebih selama dua tahun sehingga begitu banyak cerita yang tercipta dan patut untuk dikenang;
7. Seluruh elemen yang membantu dalam penyelesaian tesis ini yang tidak dapat diucapkan satu persatu, kepadanya diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Semoga Allah membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari apa yang mereka berikan. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi bahasa, isi maupun analisisnya,

sehingga kritik dan saran dari pembaca yang bersifat konstruktif sangat penulis harapkan demi kesempurnaan tesis ini. Semoga upaya penyusunan tesis ini bermanfaat bagi kita semua. *Amin Ya Rabbal alámin.*

Yogyakarta, 15 Mei 2018



Andi Muhammad Fuad, S. H.
NIM: 1620310144



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN..... | ii |
| PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI | iii |
| PENGESAHAN TUGAS AKHIR | iv |
| NOTA DINAS PEMBIMBING | v |
| ABSTRAK | vi |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | vii |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN | xi |
| KATA PENGANTAR | xii |
| DAFTAR ISI..... | xv |
| | |
| BAB I: PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 6 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 6 |
| D. Telaah Pustaka | 7 |
| E. Kerangka Teoritik | 10 |
| F. Metode Penelitian..... | 16 |
| G. Sistematika Pembahasan | 18 |
| | |
| BAB II: KAJIAN TEORI PERUNDANGAN UNDANGAN, POLITIK HUKUM DAN <i>SIYASAH SYAR'IIYAH</i> | 21 |
| A. Teori Perundang-Undangan | 21 |
| B. Teori Politik Hukum | 29 |
| 1. Pengertian Politik Hukum..... | 29 |
| 2. Hubungan Kausalitas antara Politik dan Hukum | 34 |
| C. Teori <i>Siyasah Syar'iiyah</i> | 41 |
| 1. Pengertian <i>Siyasah Syar'iiyah</i> | 41 |
| 2. Objek dan Metode <i>Siyasah Syar'iiyah</i> | 48 |
| | |
| BAB III: TINJAUAN TENTANG PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 6 TAHUN 2011 | 54 |
| A. Gambaran Umum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta..... | 54 |
| 1. Sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta..... | 54 |
| 2. Kondisi Geografis | 58 |
| 3. Visi dan Misi Daerah Istimewa Yogyakarta | 62 |
| 4. Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta | 64 |
| B. DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. | 68 |
| 1. Profil DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta | 68 |
| 2. Visi dan Misi DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta | 68 |
| 3. Pimpinan DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta | 69 |
| 4. Alat Kelengkapan Dewan | 69 |
| 5. Tugas Pokok dan Fungsi DPRD | 71 |

| | |
|--|-----|
| C. Naskah Akademik Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan..... | 76 |
| 1. Latar Belakang..... | 76 |
| 2. Identifikasi Masalah | 80 |
| 3. Maksud dan Tujuan | 87 |
| 4. Ketentuan Pidana Peraturan Daerah..... | 88 |
| BAB IV: ANALISIS YURIDIS KETENTUAN PIDANA DI DALAM PERATURAN DAERAH..... | 92 |
| A. Analisis Yuridis Ketentuan Pidana Di Dalam Pasal 46 Peraturan Daerah nomor 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan | 92 |
| 1. Landasan Terbentuknya Peraturan Daerah | 92 |
| 2. Ketentuan Pidana Yang Sesuai Dengan Hierarki Peraturan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia..... | 103 |
| 3. Kebijakan Hukum Di Dalam Ketentuan Pidana Peraturan Daerah | 114 |
| B. Analisis Yuridis Pasal 46 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan Dalam Perspektif <i>Siyasah Syar'iyah</i> | 127 |
| BAB V: PENUTUP | 148 |
| A. Kesimpulan | 148 |
| B. Saran..... | 150 |
| DAFTAR PUSTAKA | 151 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP..... | 156 |
| LAMPIRAN..... | 157 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan Manusia di dalam pergaulan masyarakat diliputi oleh norma-norma, yaitu peraturan-peraturan hidup yang mempengaruhi tingkah laku manusia di dalam masyarakat. Sejak masa kecil, setiap manusia merasakan adanya peraturan-peraturan hidup yang membatasi kemerdekaannya untuk berbuat menurut sekehendak hatinya, membatasi sepak terjangnya. Pada permulaan yang dialami hanyalah peraturan-peraturan hidup yang berlaku dalam lingkungan keluarga yang dikenalnya, kemudian juga yang berlaku di luarnya, di dalam masyarakat. Yang dirasakan paling nyata ialah peraturan-peraturan hidup yang berlaku dalam suatu negara.¹

Akan tetapi dengan adanya norma-norma itu dirasakan pula olehnya adanya penghargaan dan perlindungan terhadap dirinya dan kepentingannya. Demikianlah norma-norma itu mempunyai tujuan supaya kepentingan masing-masing warga masyarakat dan ketentraman dalam masyarakat terpelihara dan terjamin.²

Paraturan-peraturan yang timbul dari norma hukum dibuat oleh penguasa negara. Isinya mengikat setiap orang dan pelaksanaannya dapat dipertahankan dengan segala paksaan oleh alat-alat negara. Penataan dan sanksi terhadap pelanggaran

¹ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta : Rineka Cipta,2011), hlm.51.

² *Ibid*, hlm.51-52.

peraturan hukum bersifat *heteronoom*, artinya dapat dipaksakan oleh kekuasaan dari luar, yaitu kekuasaan negara.³

Keistimewaan norma hukum justru terletak dalam sifatnya yang memaksa, dengan sanksinya yang berupa ancaman hukuman. Alat-alat kekuasaan negara berdaya-upaya agar peraturan-peraturan hukum itu ditaati dan dilaksanakan. Jika sanksinya tidak dapat dipaksakan, maka diusahakan supaya peraturan itu dapat dilakukan dengan hukuman pengganti lainnya. Paksaan tidak berarti sewenang-wenang, melainkan harus bersifat sebagai alat yang dapat memberi suatu tekanan agar norma-norma hukum dihormati dan ditaati.⁴ Dan diantara norma-norma hukum yang ada salah satunya adalah peraturan daerah, maka di dalam tulisan ini akan diuraikan tentang ketentuan pidana yang ada di dalam peraturan daerah yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan telah dibuat oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta ini dibuat dalam XI bab dan 48 pasal yang diantaranya terdapat pasal yang mengatur tentang “ketentuan pidana”, adapun bunyi pasalnya sebagai berikut:

Pasal 43

(1) Orang tua, wali, atau pengasuh dilarang membiarkan, menganjurkan, menyuruh, mengajak, atau memaksa anak yang dibawah pengasuhannya untuk melakukan aktifitas ekonomi dan/atau melakukan kegiatan memintaminta suatu pemberian dari orang-orang dengan atau tanpa alat bantu di tempat umum sehingga membuat anak tereksplorasi.

³ *Ibid*, hlm.55-56.

⁴ *Ibid*.

(2) Setiap orang dilarang menganjurkan, menyuruh, mengajak, atau memaksa anak untuk melakukan aktifitas ekonomi dan/atau melakukan kegiatan meminta-minta suatu pemberian dari orang-orang dengan atau tanpa alat bantu di tempat umum sehingga membuat anak tereksplorasi.

(3) Setiap orang dilarang memberikan bantuan di jalan atau di tempat umum kepada anak yang hidup di jalan.⁵

Pasal 46

Setiap orang yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun penjara dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.⁶

Menurut sistem hukum di Indonesia, peraturan perundang-undangan (hukum tertulis) dalam satu tingkatan disusun dalam suatu tingkatan yang disebut hirarki peraturan perundang-undangan. Tata urutan menunjukkan tingkat-tingkat daripada masing-masing bentuk yang bersangkutan dimana disebut lebih dahulu mempunyai kedudukan lebih tinggi daripada bentuk-bentuk yang disebut belakangan (dibawahnya). Disamping itu, tata urutan mengandung konsekuensi bentuk hukum peraturan atau ketetapan yang lebih rendah tidak boleh mengandung materi yang bertentangan materi yang dimuat dalam suatu peraturan yang bentuknya lebih tinggi, terlepas dari soal siapakah yang berwenang memberikan penilaian terhadap materi persatuan serta bagaimana nanti konsekuensi apabila suatu peraturan itu materinya dinilai bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.⁷

⁵Lihat Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan, Pasal 43.

⁶Lihat Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan, Pasal 46.

⁷ King Faisal Sulaiman, *Dialektika Pengujian Peraturan Daerah Pasca Otonomi Daerah*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2014), hlm.69.

Sebagai salah satu produk peraturan perundang-undangan pada level daerah, maka materi muatan perda suatu peraturan daerah pada pokoknya mencerminkan: *pertama*, seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; *kedua*, harus mampu menampung kondisi khusus daerah atau potensi daerah yang bersangkutan; *ketiga*, merupakan bentuk peraturan derivasi atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Disisi lain, pemuatan materi mengenai ketentuan pidana juga diperkenankan untuk diatur secara limitatif dalam sebuah Peraturan Daerah.⁸ Mengenai pengaturan ketentuan pidana tersebut, dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dijelaskan yaitu:⁹

- a. Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan hukum, seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan peraturan perundangan.
- b. Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- c. Perda juga dapat memuat ancaman pidana atau denda selain sebagaimana dimaksud pada point b diatas asalkan memiliki pijakan normatif yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

⁸*Ibid*, hlm. 63-64.

⁹ Lihat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 143 dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 15.

Sebelum membahas lebih lanjut tentang muatan peraturan daerah alangkah baiknya melihat asal muasal peraturan perundangan-undangan tentang anak yaitu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Setelah kita melihat Undang-undang Hak Asasi Manusia, maka undang-undang selanjutnya yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.¹⁰

Dengan adanya ketentuan pidana di dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menanggulangi anak yang hidup di jalanan. Maka penyusun tertarik untuk mengambil judul penelitian; “Analisis Yuridis Ketentuan Pidana Peraturan Daerah (Studi Kasus Pasal 46 Peraturan Daerah Provinsi Daerah

¹⁰ Muhammad Taufik Makarao, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2013), hlm. 105.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini di bedakan menjadi dua yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Penyusun berharap karya ilmiah ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan landasan teori bagi perkembangan hukum pada umumnya dan dapat memberikan informasi mengenai ketentuan pidana pada Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di jalan.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan bagi penyusun khususnya dan pembaca pada umumnya, bagi pemerintah, Dinas-dinas terkait dalam mengambil suatu kebijakan yang lebih baik.

D. Telaah Pustaka

Kajian tentang ketentuan pidana, peraturan daerah dan perlindungan anak sudah banyak dikaji oleh beberapa peneliti ataupun penulis lainnya, begitu pula tulisan-tulisan atau karya ilmiah baik berbentuk tesis, skripsi, jurnal, makalah, dan tulisan-tulisan lainnya. Sehingga untuk memposisikan karya penyusun ini perlu kiranya untuk memaparkan penelitian-penelitian sebelumnya sehingga dapat terhindar dari kemungkinan adanya pengulangan penelitian.

Pertama, penelitian Mujiburrohman MA yang berjudul *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam*. Temuan penelitian ini untuk mengetahui tentang realitas kemiskinan yang menjadi indikator ketidakmampuan pendapatan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga berakibat pada terbatasnya pemenuhan kesejahteraan keluarga, kondisi ini juga yang berakibat pada terpaksa anak turun ke jalan-jalan dalam membantu perekonomian keluarga, bahkan banyak diantara mereka yang terpaksa hidup di jalan.

Penelitian ini ditujukan untuk melihat bagaimana penerapan perlindungan hukum terhadap anak jalanan di Indonesia dengan menggunakan perspektif hukum Islam yang dijelaskan dengan teori *fiqh*, *maqasid syari'ah*, *Sad al Zari'ah*, dan *maqasid mustaqbaliyah*. Penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) dalam ruang lingkup penelitian hukum yuridis-normatif.¹¹

Kedua, penelitian Musyarofah yang berjudul *Perlindungan Anak Jalanan (Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 dan Hukum Islam)*. Temuan penelitian ini adalah sebuah temuan yang melihat bahwa perlindungan anak jalanan menurut Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Hukum Islam mempunyai kesamaan yaitu sama-sama ingin melindungi hak-hak anak jalanan dan menjadikan anak jalanan kelak bermanfaat bagi dirinya sendiri khususnya dan bagi nusa dan bangsa pada umumnya.

¹¹ Mujiburrohman AM, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam", *Skripsi*, (Yogyakarta : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga 2009).

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dalam ruang lingkup penelitian hukum yuridis-normatif dengan mengacu kepada perundang-undangan dan nash kaidah-kaidah fiqh yang ada sebagai dasar untuk menganalisis penelitian ini.¹²

Ketiga, penelitian Ajeng Triani Fatimah yang berjudul *Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Kebersihan Terhadap Tindak Pidana Vandalisme Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur*. Temuan penelitian ini berdasarkan temuan bahwa ditemukan sebuah kesamaan esensi dan tujuan dari kedua sumber hukum yaitu yuridis dan normatif dimana peneliti melakukan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan beberapa metodologi untuk mendapatkan data yang valid yaitu obeservasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakuka di Kantor Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta. Dan hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa sanksi pidana yang sudah ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan belum bisa diterapkan terhadap anak di bawah umur karena dalam prosesnya belum adanya penyidik khusus anak.¹³

Keempat, penelitian Ayu Amalia Kusuma yang berjudul *Efektivitas Undang-undang Perlindungan Anak Dalam Hubungan Dengan Perlindungan Hukum*

¹² Musyarofah, "Perlindungan Anak Jalanan (Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 dan Hukum Islam)", *Skripsi*, (Yogyakarta : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2015).

¹³ Ajeng Triani Fatimah, "Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Kebersihan Terhadap Tindak Pidana Vandalisme Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur", *Skripsi*, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2015).

*Terhadap Anak Korban Perdagangan Orang Di Indonesia.*¹⁴ Temuan penelitian ini berdasarkan bukti empiris anak dan perempuan merupakan posisi rentan menjadi korban perdagangan orang. Dalam hal ini efektivitas Undang-Undang Perlindungan Anak dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban perdagangan orang dikaitkan dengan faktor-faktor perdagangan orang. Sejauh ini, ketentuan didalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyangkut perlindungan hukum terhadap anak korban perdagangan orang sudah cukup memadai. Persoalannya adalah ketersediaan regulasi tersebut belum dapat diterapkan secara efektif dalam masyarakat.

Dan perbedaan penelitian-penelitian dari beberapa kajian pustaka di atas di dalam tulisan ini, ingin mencari jawaban apakah ketentuan pidana yang ada di dalam Pasal 46 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan sudah sesuai dengan peraturan pembentukan perundang-undangan yang ada dengan menggunakan teori perundang-undangan, politik hukum, dan meninjaunya dengan teori *siyasa syar'iyah*.

E. Kerangka Teoritik

Landasan teori merupakan hal yang signifikan bagi penyusunan sebuah karya ilmiah. Untuk memecahkan persoalan atau menjawab pokok-pokok masalah yang penyusun paparkan di atas, sehingga diperlukan adanya kerangka dan landasan teori agar penelitian dapat terarah dengan jelas.

¹⁴ Ayu Amalia Kusuma, "Efektivitas Undang-Undang Pelindungan Anak Dalam Hubungan Dengan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perdagangan Orang Di Indonesia.", *Jurnal*, (Manado : Fakultas Hukum Univesitas Sam Ratulangi 2015).

Dalam penelitian ini penyusun akan menggunakan beberapa teori untuk menjawab persoalan yang telah diuraikan dalam latar belakang, di antaranya yaitu:

1. Teori Perundang-undangan

Hubungan antara norma yang mengatur penciptaan norma lain dan norma yang diciptakan sesuai dengan norma yang pertama bisa dikemukakan secara kiasan sebagai hubungan antara superordinasi dan subordinasi. Menurut Hans Kelsen:¹⁵

“Norma yang mengatur penciptaan lain yang berkedudukan lebih tinggi, norma yang diciptakan sesuai dengan norma yang disebut pertama itu lebih rendah. Tatanan hukum bukanlah sebuah sistem norma terkoordinir yang berkedudukan sama, melainkan sebuah hierarki norma hukum dengan berbagai jenjang. Kesatuannya diwujudkan oleh kaitan yang tercipta dari fakta bahwa keabsahan suatu norma yang diciptakan sesuai dengan norma lain, bersandar pada norma yang lain itu.”

Ini merupakan regresi yang pada akhirnya berujung pada norma dasar yang diandaikan keberadaannya. Karena itu, norma dasar ini merupakan alasan tertinggi bagi keabsahan norma, norma yang satu diciptakan sesuai dengan norma yang lain, dengan demikian terbentuklah sebuah tatanan hukum dalam struktur hierarkisnya.¹⁶

Dalam tatanan hukum modern, penciptaan (yang diatur oleh konstitusi material) norma hukum umum memiliki karakter legislasi. Regulasi konstitusi atas legislasi menetapkan organ-organ yang diberi wewenang menciptakan norma-

¹⁵ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni: Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif*, Cet. X, Diterjemahkan dari buku Hans Kelsen, *Pure Theory of Law* (1978), Penerjemah: Raisul Muttaqien, (Bandung : Nusa Media, 2013), hlm.244.

¹⁶ *Ibid.*

norma hukum umum, undang-undang, dan peraturan. Jika pengadilan juga mesti dianggap berwenang untuk menerapkan hukum adat, maka ia harus diberi wewenang oleh konstitusi untuk melakukannya dengan cara yang sama sebagaimana ia menerapkan undang-undang. Dengan kata lain, konstitusi harus mengadakan sebagai pencipta hukum, tradisi yang dibentuk oleh perilaku kebiasaan individu yang tunduk terhadap tatanan hukum nasional, yakni “subyek”. Jika penerapan hukum adat oleh pengadilan dianggap abash oleh konstitusi tertulis tidak mengatur pemberian wewenang itu, pemberian wewenang itu tidak bisa dianggap berasal dari konstitusi buatan adat yg tidak tertulis tetapi harus diandaikan, dengan cara yang sama sebagaimana semestinya diandaikan bahwa konstitusi tertulis memiliki karakter norma yang mengikat secara obyektif jika peraturan dan undang-undang yang dibuat sesuai dengan yang dianggap sebagai norma hukum yang bersifat mengikat. Dengan begitu, norma dasar (konstitusi dalam pengertian transenden-logis) tidak hanya melembagakan tindakan legislator, namun juga adat sebagai pencipta hukum.¹⁷

2. Teori Politik Hukum

Jika hukum diartikan sebagai “alat” untuk meraih cita-cita dan mencapai tujuan, maka politik hukum diartikan sebagai arah yang harus ditempuh dalam pembuatan dan penegakan hukum guna mencapai cita-cita dan tujuan.

Menurut Mahfud MD, politik hukum itu adalah arahan atau garis resmi yang dijadikan dasar pijakan dan cara untuk membuat dan melaksanakan hukum

¹⁷ *Ibid*, hlm.245.

dalam rangka mencapai tujuan bangsa dan negara. Dapat juga dikatakan bahwa politik hukum merupakan upaya menjadikan hukum sebagai proses pencapaian suatu negara. Selain itu, politik hukum juga merupakan jawaban atas pertanyaan tentang mau diapakan hukum itu dalam perspektif formal kenegaraan guna mencapai tujuan negara.¹⁸

Di dalam pengertian ini, pijakan utama politik hukum nasional adalah tujuan negara yang kemudian melahirkan sistem hukum nasional yang harus dibangun dengan pilihan isi dan cara-cara tertentu. Dengan demikian, politik hukum mengandung dua sisi yang tak terpisahkan, yakni sebagai arahan pembuatan hukum atau *legal policy* lembaga-lembaga negara dalam pembuatan hukum dan sekaligus sebagai alat untuk menilai dan mengkritisi apakah sebuah hukum yang dibuat sudah sesuai atau tidak dengan kerangka pikir *legal policy* tersebut untuk mencapai tujuan negara.

Dengan pengertian tersebut, maka pembahasan politik hukum untuk mencapai tujuan negara dengan satu sistem hukum nasional mencakup sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut:¹⁹

- a. Tujuan negara atau masyarakat Indonesia yang diidamkan sebagai orientasi politik hukum, termasuk penggalian nilai-nilai dasar tujuan negara sebagai pemandu politik hukum.

¹⁸ Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta : Rajawali Press, 2012), hlm. 15.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 16.

- b. Sistem hukum nasional yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.
- c. Perencanaan dan kerangka piker dalam perumusan kebijakan hukum.
- d. Isi hukum nasional dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.
- e. Pemagaran hukum dengan prolegnas, *judicial review*, *legislative review*, dan sebagainya.

3. *Siyasah Syar'iyah*

Rasulullah saw. pada masa hidupnya adalah tempat kembali umat Islam dalam mengatur urusan kehidupan mereka secara integral, baik dalam bidang hukum, peradilan dan operasionalnya. Undang-undang yang mengatur urusan ini adalah wahyu dan petunjuk-Nya dalam *berijtihad* demi kemaslahatannya, serta berdasarkan pendapat sahabat dalam kasus yang tidak ada dalilnya. Dasar yang mengatur ini adalah melihat kebutuhan umat dan menjalin kehidupan mereka.

Siyasah Syar'iyah menurut Abdul Wahhab Khallaf adalah mengatur urusan umum dalam pemerintahan Islam dengan merealisasi asas kemaslahatan dan menolak bahaya selama tidak menyimpang batas-batas hukum dan dasarnya secara integral, meskipun tidak sesuai dengan pendapat imam mujtahid dengan lain ungkapan adalah mengikuti ulama salaf dalam melestarikan asas kemaslahatan dan perkembangan semua peristiwa. Yang dimaksud dengan urusan umum dalam pemerintahan Islam adalah segala sesuatu tuntutan zaman, kehidupan social dan sistem, baik berupa undang-undang, keuangan, hukum, peradilan dan lembaga eksekutif, dan juga urusan undang-undang dalam negeri atau hubungan

luar negeri, maka untuk mengatur semua urusan ini, teori dan dasar-dasarnya serta membuat peraturan-peraturan yang sesuai dengan dasar hukum adalah *Siyasah Syar'iyah*.²⁰

Islam menjamin *Siyasah Syar'iyah* ini, agar dasar-dasar Islam dijadikan acuan sistem asas keadilan, merealisasikan kemaslahatan manusia di setiap zaman dan tempat. Hal itu terdapat dua bukti: *pertama* bahwa dasar dan sumber utama Islam adalah Al-Qur'an, meskipun Al-Qur'an tidak menjelaskan sistem tersebut secara rinci, tetapi menetapkan dasar-dasar *kulli* tentang sistem mengatur urusan umat dalam pemerintahan, kaidah-kaidah ini relevan pada situasi dan kondisi yang bersifat *majmu*, karena setiap umat berusaha dan menuntut suatu kemaslahatan.²¹

Bukti esensi *kedua* adalah bahwa Islam telah mengidentifikasi masalah hukum, bahwa tujuan pokok hukum Islam adalah untuk merealisasikan asas kemaslahatan umat manusia serta menolak bahaya, adapun maksud Islam menegakkan prinsip keadilan di antara manusia dan mengantisipasi permusuhan di antara mereka adalah sebagai bukti nyata dari realisasi hukum Islam yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT.²²

²⁰ Abdul Wahhab Khallaf, *Politik Hukum Islam*, terjemahan dari buku *As-Siyasah As-Syar'iyah* dengan penulis yang sama, penerjemah Zainuddin Adnan, Cetakan kedua, (Yogyakarta : Tiara Wacana, 2005), hlm. 7.

²¹ *Ibid*, hlm. 7.

²² *Ibid*, hlm. 13.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penggabungan antara penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian pustaka (*library reseach*)²³. Penelitian lapangan menggunakan teknik observasi dan wawancara kepada beberapa narasumber yang akan di wawancara oleh peneliti sedangkan penelitian pustaka akan menggunakan teknik dengan meneliti buku-buku atau kitab-kitab atau informasi tertulis lainnya yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan ini serta menggunakan teknik wawancara . Penelitian ini bersifat kualitatif dan bersifat deskriptif analitik. Dalam penelitian ini lebih menekankan terhadap bentuk uraian dan menjelaskan gambaran suatu keadaan dengan cara memaparkan data. Selanjutnya penelitian ini berusaha menganalisanya sehingga mendapatkan hasil yang komprehensif dan mendalam untuk mengambil kesimpulan yang selaras dengan pokok masalah.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan perpaduan pendekatan yuridis normatif (*Statute Aproach*)²⁴ yang dimaksudkan untuk menggali dan mengkaji peraturan perundang-undangan sebagai dasar berpijak dalam meneliti, Pendekatan yuridis dilakukan dengan melihat objek hukum yang menyangkut Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan

²³ *Library research* adalah penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci, dan mendalam terhadap suatu obyek dengan mempelajarinya secara kasus.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 93.

Anak Yang Hidup Di Jalan. Sedangkan pendekatan normatif untuk melihat dan memahami kebijakan Pemerintahan Daerah Provinsi Yogyakarta.

3. Sumber Bahan Hukum dan Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder.²⁵ Bahan hukum primer bersumber dari wawancara dengan beberapa objek penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti sehingga mendapatkan hasil penelitian yang sesuai dengan rumusan masalah yang dipertanyakan oleh peneliti.

Bahan hukum sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yang diperoleh dari buku-buku atau kitab yang membahas tentang *Siyasah Syar'iyah* dan beberapa pendapat ulama' terkait hukum Islam. Kemudian mengambil dari beberapa literatur teori perundang-undangan yang membahas tentang perda dan penelusuran literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Bahan yang digunakan berupa Undang-Undang Dasar Negara RI 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

²⁵Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), hlm. 7.

Bahan hukum lain sebagai penunjang penulisan penelitian ini berupa buku-buku hukum, makalah, artikel, karya ilmiah/disertasi, tesis, jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.

Bahan hukum tersier juga diperlukan untuk menunjang penelitian ini diantaranya Kamus Hukum, Kamus Bahasa Inggris, serta Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode deskriptif-analitis.²⁶ Mendeskripsikan bahan hukum yang terkumpul, mengklasifikasi, menggambarkan, kemudian menguraikan bahan hukum yang diperoleh dari data primer, sekunder, dan tersier. Diantaranya yaitu mengklarifikasikan bahan hukum dengan cara menyusun data yang diperoleh ke dalam permasalahan yang berbeda-beda yang bertujuan untuk mempermudah pembahasan. Setelah bahan hukum terkumpul maka diadakan pengecekan atau verifikasi bahan hukum untuk menguji validitas bahan hukum yang diperoleh dan dilanjutkan dengan menganalisis bahan hukum yang telah terkumpul.

G. Sistematika Pembahasan

Bab pertama berisi tentang bab pendahuluan yang akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah penelitian yang menjadi alasan mengapa kajian ini penting, kemudian merumuskan masalah yang akan diteliti, tujuan dan kegunaan penelitian,

²⁶M. Subana dan Sudrajat, *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2005), hlm. 69.

telaah pustaka (tinjauan literatur) terdahulu sebagai upaya pemetaan secara jelas posisi kajian ini. Selanjutnya kerangka teori dan cara kerja teori yang dipakai dalam menjelaskan dan menganalisa permasalahan, pembahasan serta penerapan teori di antaranya: Teori Perundang-undangan, Teori Politik Hukum dan *Siyasah Syar'iyah*, dalam melihat ketentuan pidana didalam Pasal 46 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di jalan, kemudian menjelaskan metode penelitian yang digunakan dan terakhir sistematika pembahasan.

Bab kedua akan menjelaskan tentang tinjauan teoritik tentang Teori Perundang-undangan, Teori Politik Hukum dan Teori *Siyasah Syar'iyah* dalam mengkaji ketentuan pidana didalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan Pasal 46.

Bab ketiga akan menjelaskan tentang gambaran umum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan latar belakang terbentuknya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan.

Bab keempat akan menjelaskan tentang analisis yuridis ketentuan pidana Pasal 46 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan dengan memberikan hasil wawancara serta menggunakan Teori Perundang-undangan, Teori Politik Hukum dan Teori *Siyasah Syar'iyah*.

Bab kelima akan menjelaskan tentang kesimpulan serta saran dan penutup dari hasil penulisan tentang analisis yuridis pasal ketentuan pidana 46 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan dan sebagai penutup dari penulisan karya ilmiah ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Peraturan Daerah merupakan sebuah bukti bahwa pemerintah daerah dapat mengelola wilayah otonominya sendiri, dengan bertujuan untuk memajukan dan mengembangkan daerah tersebut menjadi lebih baik. Pemerintah daerah dalam membuat sebuah peraturan daerah harus melihat dari beberapa aspek landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis, serta menimbang dengan bijak apakah peraturan daerah tersebut merupakan sebuah kemaslahatan bagi masyarakat yang ada di daerah.

Dengan melihat pembahasan tentang ketentuan pidana didalam Pasal 46 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Ketentuan pidana didalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan karena pada beberapa bagian, seperti:
 - a. Merujuk kepada ketentuan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dengan asas "*lex superior derogate legi inferiori*" maka Peraturan Daerah tersebut bertentangan secara hierarki perundang-undangan.

- b. Ketentuan pidana yang ada didalam Peraturan Daerah tersebut melebihi ketentuan pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, karena mencantumkan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
 - c. Dalam proses pembentukan Peraturan Daerah tersebut terdapat kurang koordinasi antara lembaga legislatif (DPRD) dan lembaga eksekutif (Kementerian Hukum dan HAM Provinsi DIY) dalam membentuk sebuah Peraturan Daerah yang ideal yang sesuai dengan kondisi wilayah otonominya sendiri.
 - d. Secara yuridis Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak memberikan wewenang untuk mengatur ketentuan pidana terhadap peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya.
2. Apabila ditinjau dari konsep *Siyasah Syar'iyah* maka bisa dilihat bahwa ketentuan pidana di dalam peraturan daerah tersebut belum sesuai konsep *Siyasah Syar'iyah* dimana sebuah peraturan daerah di dalam *Siyasah Syar'iyah* merupakan sebuah peraturan yang dibuat oleh *Ulil Amri* (kepala daerah) dan ketentuan pidana yang ada di dalamnya belum mempunyai sebuah kemaslahatan untuk umum.

B. Saran

1. Perlunya peningkatan koordinasi serta harmonisasi antara lembaga legislatif (DPRD) dan lembaga eksekutif (Kementerian Hukum dan HAM Provinsi DIY) dalam membentuk sebuah Peraturan Daerah yang ideal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada tingkat pemerintahan daerah demi terwujudnya kepastian hukum dan harmonisasi antara lembaga legislatif (DPRD) dan lembaga eksekutif (Kementerian Hukum dan HAM).
2. Apabila sebuah ketentuan pidana telah ditetapkan didalam Undang-Undang maka seharusnya tidak perlu sebuah Peraturan Daerah menetapkan sebuah ketentuan pidana yang sama didalam muatan Peraturan Daerah tersebut demi menjaga hierarki peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Ketentuan pidana yang berada di Undang-Undang hanya perlu diaplikasikan ke dalam kehidupan yang ada di masyarakat demi terciptanya sebuah efektivitas hukum.
3. Diperlukan adanya hak uji materiil (*judicial review*) oleh Mahkamah Agung terhadap ketentuan pidana di dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan berkaitan dengan ketentuan pidana didalamnya, dengan tujuan mempertahankan sebuah keseimbangan hukum sesuai hierarki peraturan perundang-undangan yang ada dan demi menjaga asas *lex superiori derogate legi inferiori*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

B. Fikih

A.Djazuli, *Fiqh Siyâsah*, edisi revisi, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.

Abubakar, Al Yasa', *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, Jakarta : Kencana, 2016.

H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2000.

Ibnul Qayyim Al Jauziyah, *Al Thuruq al hukmiyah fi siyâsat al syar'iyah*, tahqiq Basyir Muhammad Uyun, Damascus: Matba'ah Dar Al Bayan, 2005.

Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah*, Kuwait City : Maktabah Dar Ibnu Qutaibah, 1989.

Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushulul Fiqh*, Penerjemah: Masdar Helmy, Bandung : Gema Risalah Press, 1996.

Khallaf, Abdul Wahhab, *Politik Hukum Islam*, terjemahan dari buku *As-Siyasah As-Syar'iyah* dengan penulis yang sama, penerjemah Zainuddin Adnan, Cetakan kedua, Yogyakarta : Tiara Wacana, 2005.

Pulungan, J. Suyuthi, *Fiqh Siyasah*, Cetakan Ketiga, Jakarta : Rajagrafindo Persada, 1997.

Syarif, Mujar Ibnu dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah*, Jakarta : Erlangga, 2008.

C. Hukum

C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta : Rineka Cipta, 2011.

Al-Munawar, Said Agil Husin, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, Jakarta : Penamadani, 2004.

- Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Jakarta: Gunung Agung, 2002.
- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Cet. Ke-IV Jakarta : Kencana, 2014.
- Arief, Barda Nawawi, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Semarang : UNDIP, 2000.
- Asshiddiqie, Jimly, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta : Rajawali Press, 2010.
- Kamsi, *Pergolakan Politik Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta : SUKA-Press, 2014.
- Kelsen, Hans, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Penerjemah: Raisul Muttaqien, Diterjemahkan dari buku Hans Kelsen, *General Theory of Law and State (1971)*, Cet. Ke-VIII, Bandung : Nusa Media, 2013.
- Kelsen, Hans, *Teori Hukum Murni: Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif*, Cet. X, Diterjemahkan dari buku Hans Kelsen, *Pure Theory of Law (1978)*, Penerjemah: Raisul Muttaqien, Bandung : Nusa Media, 2013.
- M. Subana dan Sudrajat, *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Pustaka Setia, 2005.
- Makara, Muhammad Taufik, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta : Rineka Cipta, 2013.
- Manan, Bagir, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta : PSH FH UII, 2001.
- Manan, Bagir, *Teori dan Politik Konstitusi*. Cetakan Kedua, Yogyakarta : UII Press, 2004.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta : Liberty, 2005.
- Moh. Mahfud MD, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta : Gama Media, 1999.

- Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta : LP3ES, 2006.
- Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia (edisi revisi)*, Jakarta : Rajawali Press, 2011.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, 1993.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Sinar Garfika, 2005.
- Pattiroy, Ahmad, *Paradigma Interkoneksitas Dalam Studi Hukum Islam (Sisi Metodologi dalam Pemikiran Zarkasji Abdul Salam)*, di dalam buku *Politik Hukum Islam*, Yogyakarta : Fakultas Syariah Press UIN Sunan Kalijaga, 2008.
- Poernomo, Bambang, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1992.
- Poernomo, Bambang, *Pola Dasar Teori dan Azas Umum Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta : Liberty, 1988.
- Rasjidi, Lili dan I.B. Wyasa Putra, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993.
- Saleh, Roeslan, *Dari Lembaran Kepustakaan Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, 1988.
- Santoso, Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta : Gema Insani Press, 2003.
- Soekanto, Soejono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo, 2006.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni : Bandung, 1986.
- Sugiarto, Umar Said, *Pengantar Hukum Indonesia*, Ed1, Cet-4, Jakarta : Sinar Grafika, 2016.
- Sulaiman, King Faisal, *Dialektika Pengujian Peraturan Daerah Pasca Otonomi Daerah*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2014.
- Sulaiman, King Faisal, *Teori Peraturan Perundang-Undangan dan Aspek Pengujiannya*, Yogyakarta : Thafa Media, 2017.

Suprpto, Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan*, Yogyakarta : Kanisius, 1997.

Suwanda, Dadang, *Peningkatan Fungsi DPRD Dalam Penyusunan PERDA Yang Responsif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016.

Tjandra, W. Riawan dan Kresno Budi Darsono, *Legislative Drafting*, Yogyakarta : Universitas Atma Jaya, 2009.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Dasar Sementara 1950.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang berubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan.

E. Lain-lain

Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan Di Provinsi DIY.

Kajian Akademik Anak Jalanan Tahun 2010, Dinas Sosial Provinsi D.I. Yogyakarta dan Jurusan Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan FISIPOL UGM.

Ajeng Triani Fatimah, “Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Kebersihan Terhadap Tindak Pidana

Vandalisme Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur”, Skripsi, Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2015.

Mujiburrohman AM, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam”, Skripsi, Yogyakarta : Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga 2009.

Musyarofah, “Perlindungan Anak Jalanan (Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 dan Hukum Islam)”, Skripsi, Yogyakarta : Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2015.

Ayu Amalia Kusuma, “Efektivitas Undang-Undang Pelindungan Anak Dalam Hubungan Dengan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perdagangan Orang Di Indonesia.”, Jurnal, Manado : Fakultas Hukum Univesitas Sam Ratulangi 2015.

Mutiara Fahmi, Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al-Qur’an, Jurnal: Petita, Volume 2, Nomor 1, April 2017.

Website: https://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_Istimewa_Yogyakarta diakses hari Kamis 5 April 2018.

Website: <https://www.jogjaprov.go.id/profil/4-visi-misi-tujuan-dan-sasaran>, diakses hari Kamis 5 April 2018.

Website: <https://www.jogjaprov.go.id/profil/3-sejarah>, diakses hari Kamis 5 April 2018.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : ANDI MUHAMMAD FUAD, S.H.
 Tempat/tgl. Lahir : Ujung Pandang, 31 Desember 1989
 Alamat Rumah : Jln. Camar V, Perum. Makota Siow, Blok.A / No.2, Kel. Malendeng, Kec. Tikala, Perkamil, Manado, Sulawesi Utara
 Ayah : Alimin Abdullatif
 Ibu : Dewi Sri Indriati
 Email : andimhovic@gmail.com/ 082226899408



B. Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal:

1. SD Negeri 6 Manado (2001)
2. Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo (2008)
3. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2015)

C. Pengalaman Organisasi

1. Inter Club Indonesia Regional Jogjakarta

D. Minat Keilmuan: Ilmu hukum, sosial, politik, dan agama.

E. Karya Ilmiah

1. Penelitian.
 - a. The Application of Criminal Punishment for Parents Who Exploit The Child in Street at Yogyakarta.

Yogyakarta, 15 Mei 2018

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
 SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA
 (Andi Muhammad Fuad, S.H.)